

Tersenyumlah atas mimpi-mimpi besarmu,
karena kami menyiapkan proteksimu.

PermataWealth Management

AVA iFamily Protection

Asuransi Jiwa dengan Manfaat

Santunan Harian Rawat Inap

dengan Pengembalian 100% Premi

AVA iFamily Protection

AVA iFamily Protection merupakan produk Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat Kecelakaan, penggantian biaya rawat jalan darurat, santunan rawat inap, santunan rawat inap ICU dan pengembalian premi (sebagai manfaat pilihan) yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (Anda) dengan masa pertanggungan 10 tahun.

Brosur ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iFamily Protection. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung
- Besarnya Premi produk ini ditentukan berdasarkan pilihan *Plan* Anda.
- Pembayaran Premi dilakukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi yang Anda pilih (bulanan, kuartalan, semesteran atau tahunan).
- *Plan* Premi per tahun yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tanpa Pengembalian Premi		Dengan Pengembalian Premi	
Nama <i>Plan</i>	Besarnya Premi	Nama <i>Plan</i>	Besarnya Premi
A	Rp500.000,-	A Plus	Rp1.500.000,-
B	Rp1.000.000,-	B Plus	Rp3.000.000,-
C	Rp3.000.000,-	C Plus	Rp6.000.000,-
D	Rp6.000.000,-	D Plus	Rp9.000.000,-
E	Rp9.000.000,-	E Plus	Rp12.000.000,-

- Diskon Premi berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Tertanggung	Diskon Premi
1	0%
2	5%
3	10%
4	15%
5 atau lebih	20%

- Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), sehubungan Polis Tertanggung.

Manfaat AVA iFamily Protection

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk AVA iFamily Protection ini:



Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi AVA iFamily Protection berakhir.



Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat ini maka pertanggungan Asuransi AVA iFamily Protection berakhir.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus produk ini atau manfaat meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan yang diatur dalam polis-polis lainnya yang diterbitkan oleh Kami untuk Tertanggung maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan polis-polis tersebut diatas adalah sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung	Maksimum manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan per Tertanggung
6 bulan – 17 tahun [Anak]	Rp 5.000.000.000,-
18 – 70 tahun [Dewasa]	Rp 10.000.000.000,-



Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat

- Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akan dibayarkan dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan dan membutuhkan Rawat Jalan Darurat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan penggantian biaya medis untuk Rawat Jalan Darurat yang terjadi.
- Akumulasi Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat setiap Tahun Polis adalah maksimum 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), mana yang lebih kecil, sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis.



Santunan Rawat Inap

- Santunan Rawat Inap akan dibayarkan dalam hal Tertanggung menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan manfaat tersebut sebesar 1 (satu) kali Santunan Tunai Harian.
- Besarnya Santunan Rawat Inap adalah berdasarkan jumlah hari Rawat Inap yang dijalani oleh Tertanggung sebagaimana tercantum dalam rincian tagihan biaya yang diterbitkan Rumah Sakit.
- Maksimum Santunan Rawat Inap yang ditanggung akibat Penyakit adalah 90 (Sembilan puluh) hari dan akibat Kecelakaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam 1 (satu) tahun Polis per Tertanggung.
- Khusus untuk Penyakit-penyakit yang disebutkan dibawah ini, manfaat Santunan Rawat Inap yang dibayarkan maksimum 5 (lima) hari per tahun Polis per Tertanggung dalam 2 (dua) tahun pertama Polis sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir, yaitu:

- Dengue Fever
- Dengue Hemorrhagic Fever
- Typhoid Fever
- Hepatitis A
- Diare
- Dispepsia
- Gastritis
- Viral Infection
- URTI/ISPA
- Common Cold
- Febris
- GERD (*Gastroesophageal Reflux Disease*)
- IBS (*Irritable Bowel Syndrome*)
- Dehidrasi Ringan atau Sedang
- Cedera Kepala/Trauma Kapitis

Mulai tahun ke-3 (tiga) Polis sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir, manfaat Santunan Rawat Inap akan dibayarkan maksimum sesuai poin C.

- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan manfaat Santunan Tunai Harian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus produk ini atau manfaat santunan harian rawat inap yang diatur dalam polis-polis lainnya yang diterbitkan oleh Kami untuk Tertanggung maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan polis-polis tersebut sebagai berikut:

Usia Tertanggung	Maksimum Santunan Tunai Harian per Tertanggung per hari
6 bulan – 17 tahun [Anak]	Rp1.500.000,-
18 – 70 tahun [Dewasa]	Rp3.500.000,-



Santunan Rawat Inap ICU

- Santunan Rawat Inap ICU akan dibayarkan dalam hal Tertanggung menjalani perawatan intensif di ICU akibat Penyakit atau Kecelakaan selama Polis masih berlaku, sebesar 2 (dua) kali Santunan Tunai Harian.
- Besarnya Santunan Rawat Inap ICU adalah berdasarkan jumlah hari Rawat Inap di ICU yang dijalani oleh Tertanggung sebagaimana tercantum dalam rincian tagihan biaya yang diterbitkan Rumah Sakit.
- Santunan Rawat Inap ICU yang ditanggung akibat Penyakit atau Kecelakaan maksimum 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun Polis per Tertanggung dan Santunan Rawat Inap ICU ini akan mengurangi jumlah maksimum Santunan Rawat Inap.



Manfaat Pengembalian Premi

- Manfaat Pengembalian Premi adalah manfaat yang dapat diambil atau ditambahkan pada Asuransi AVA iFamily Protection saat pengajuan asuransi sehingga Anda di akhir Masa Pertanggungan akan mendapatkan pengembalian Premi sebesar 100% dari total Premi yang sudah dibayarkan.
- Pengembalian Premi atas seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Anda kepada Kami akan dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - Kami belum membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atas Polis; dan
 - Polis masih berlaku.
- Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan kepada Kami pada saat pengajuan asuransi.

Ketentuan Umum

1. Uang Pertanggungan

Ditentukan berdasarkan pilihan Premi dan Usia Tertanggung.
Minimum Rp50.000.000,- dan maksimum Rp500.000.000,-.

2. Santunan Tunai Harian

Nama Plan		Santunan Tunai Harian
A	A Plus	Rp100.000,-
B	B Plus	Rp300.000,-
C	C Plus	Rp500.000,-
D	D Plus	Rp1.000.000,-
E	E Plus	Rp1.500.000,-

3. Fasilitas Produk AVA iFamily Protection

- Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)
Masa mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis dimaksud.
- Penebusan Polis (*Surrender*)
Anda dapat mengajukan penebusan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kami sesuai dengan metode yang disetujui oleh Kami.

4. Risiko Produk

- **Risiko Gagal Klaim**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.
- **Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.
- **Risiko Perubahan Polis Ditolak**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan polis.

5. Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

Bagaimana Cara Mengajukan Asuransi?

1. Pastikan bahwa Anda berusia minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat) dan Tertanggung berusia sesuai dengan ketentuan berikut:
 - (i) Tertanggung Anak minimum 6 bulan dan maksimum 17 tahun (Ulang tahun terdekat).
 - (ii) Tertanggung Dewasa minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun (Ulang tahun terdekat).
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - (i) Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa (e-SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda.
 - (ii) Fotokopi kartu identitas Anda yang masih berlaku.
3. Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Kami sebelum tanggal berlakunya Polis.
4. Seleksi Risiko produk ini adalah Seleksi Risiko dengan pernyataan kesehatan (*Simplified Issued Offering*).
5. Kami mempunyai hak membatalkan perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi keikutsertaan Asuransi belum diterima oleh Kami.

Kewajiban Anda

1. Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Kami dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian Kami sehingga Kami tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
2. Membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
3. Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Kami atau mengunduh Formulir Klaim di website Kami www.astralife.co.id.

2



Mengisi Formulir Klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis.

4



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi AVA iFamily Protection jika Tertanggung meninggal dunia atau menjalani Rawat Jalan Darurat atau menjalani Rawat Inap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:

- a. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi;
- b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
- c. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- d. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

2. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat yang disebabkan oleh:

- a. Kecelakaan yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui dan pengobatannya;
- b. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
- c. Perawatan atau pelayanan medis yang dilakukan dan disediakan oleh Anda atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung;
- d. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), pemogokan kerja atau larangan bekerja, kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, invasi atau kegiatan perang yang serupa;
- e. Terorisme yang melibatkan penggunaan bahan nuklir, biologis atau kimia;
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam komando atau tugas / pelatihan penjinak bom, tugas militer seperti menjaga ketertiban sipil, permusuhan dan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal yang dikemudikan di dalam air;
- g. Radiasi atau kontaminasi radioaktif;

- h. Bencana alam;
- i. Tertanggung secara sengaja menggunakan alkohol atau obat-obatan, bunuh diri atau upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- j. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melanggar hukum, tangan keadil atau paparan disengaja untuk bahaya yang tidak diperlukan, kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan manusia;
- k. Setiap cedera berkelanjutan akibat Tertanggung sedang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menolak penangkapan oleh petugas penegak hukum;
- l. Penyakit mental dan gangguan mental lainnya serta kelainan bawaan dari lahir;
- m. Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;
- n. Keterlibatan Tertanggung dalam semua kegiatan balapan termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kaki atau sepeda dan olahraga berbahaya lainnya;
- o. Keterlibatan Tertanggung dalam segala jenis penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang yang terjadwal dengan rutin yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan komersial;
- p. Kecelakaan sebagai akibat melakukan, mencoba atau memprovokasi serangan;
- q. Keterlibatan Tertanggung dalam olahraga profesional atau kompetitif dimana Tertanggung akan atau bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan melakukan olahraga tersebut;
- r. Kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:
 - 1) di atas ketinggian 15 meter;
 - 2) bekerja di tambang bawah tanah;
 - 3) diperlukan membawa senjata api atau peledak;
 - 4) bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.

3. Rawat Inap atau Rawat Inap ICU yang disebabkan oleh:

- a. Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi lebih akhir;
- b. Penyakit khusus yang terjadi selama Masa Tunggu;
- c. Jika Rawat Inap terjadi selama Masa Tunggu kecuali akibat Kecelakaan;
- d. Perawatan atau bedah kosmetik, termasuk (namun tidak terbatas) pada kelopak mata ganda, jerawat, keloid, bekas luka, tanda lahir, kerontokan pada rambut, dan segala komplikasinya kecuali akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perawatan pertama (perawatan yang pertama kali diterima Tertanggung akibat Kecelakaan) yang diperlukan secara medis;
- e. Psikitik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau saraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
- f. Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
- g. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
- h. *Medical check up*, pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak terkait dengan diagnosa penyakit atau pemeriksaan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- i. Segala hal yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran, ketidaksuburan dan sterilisasi/kontrasepsi;
- j. Kelainan bawaan dari lahir (*kongenital*) baik diketahui maupun tidak diketahui;
- k. Penyakit atau cedera yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;
- l. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan manfaat Asuransi;
- m. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;

- n. Menjalani Rawat Inap yang kurang dari 12 (dua belas) jam;
- o. Rawat Inap dengan tujuan fisioterapi atau penyakit apapun yang seharusnya tidak memerlukan Rawat Inap karena kemajuan dibidang kedokteran;
- p. Terapi wicara dan okupasi yang bukan merupakan bagian dari program pemulihan sebagai tindak lanjut dari Rawat Inap karena trauma;
- q. Segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan perawatan gigi (termasuk namun tidak terbatas pada keluhan-keluhan karena sakit gigi, operasi gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, jaringan penunjang gigi, kawat gigi, gigi palsu) kecuali disebabkan oleh Kecelakaan;
- r. Bedah rekonstruksi, pembedahan percobaan (*explorative*), segala hal yang berhubungan dengan kelainan refraksi pada mata (termasuk namun tidak terbatas pada lasik) atau alat bantu dengar, kecuali disebabkan oleh Kecelakaan;
- s. Untuk proses penyembuhan, perawatan di sanatorium, penyakit kejiwaan (neurotik atau psikosis);
- t. Vaksinasi atau imunisasi;
- u. Sunat kecuali akibat Penyakit atau cedera;
- v. Ikut berpartisipasi atau berdinam dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;
- w. Semua biaya yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap diagnosis, perawatan pengobatan (termasuk perawatan jangka panjang diluar perawatan medis utama), perawatan dan standar profesional yang berhubungan dengan Tertanggung atau keuntungan pribadi seorang Dokter atau pihak yang berkepentingan dengan Tertanggung;
- x. Rawat Inap yang berhubungan dengan transplantasi organ dari seorang donor kepada seorang penerima;
- y. Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
- z. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airlines*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Kami secara tertulis.

Ilustrasi AVA iFamily Protection


Bapak A ingin mengikuti program Asuransi AVA iFamily Protection yang mengikut sertakan keluarganya dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	Bapak A
Nama Tertanggung	Bapak A (Tertanggung Utama), Usia 35 Tahun Ibu B (Tertanggung Tambahan 1), Usia 25 Tahun Anak C (Tertanggung Tambahan 2), Usia 10 Tahun
Premi yang dipilih	Rp 1.500.000,- (A Plus) per Tertanggung
Diskon Premi	10%
Cara bayar Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan	Rp 115.539.596,- per Tertanggung
Masa Pertanggungan	10 tahun
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Premi Tahunan	Rp 4.050.000,-
Tanggal Berlakunya Polis	1 Januari 2017


Manfaat Asuransi AVA iFamily Protection yang didapat adalah:

Manfaat Meninggal Dunia	Rp 115.539.596,-
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tambahan	Rp 115.539.596,-
Manfaat Penggantian Rawat Jalan Darurat akumulasi	Rp 5.776.980,- per Tahun Polis
Santunan Rawat Inap	Rp 100.000,-/hari
Santunan Rawat Inap (ICU)	Rp 200.000,-/hari
Manfaat Pengembalian Premi	Rp 40.500.000,-


Ilustrasi 1



Ilustrasi 2



Ilustrasi 3



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi produk AVA iFamily Protection sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

1. Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan Polis Asuransi AVA iFamily Protection.
2. Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Asuransi AVA iFamily Protection ("Produk Asuransi") dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AVA iFamily Protection dan dapat diperoleh dari tenaga pemasar Astra Life atau di www.astralife.co.id.
3. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami manfaat produk Asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Produk Asuransi.
4. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda dan Ringkasan Polis dalam bentuk cetak akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda. Namun, apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak untuk dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.
5. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
6. Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
7. Produk Asuransi adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA dan oleh karenanya PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas isi Polis.
8. Produk Asuransi bukan merupakan produk PT Bank Permata, Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penggunaan dan pencantuman nama, logo dan atribut lain milik Bank dalam brosur ini dilakukan atas persetujuan Bank yang hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerjasama antara Bank dengan perusahaan Asuransi Mitra.
9. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (Astra) - perusahaan kebanggaan bangsa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pasar Indonesia, PT Sedaya Multi Investama (SMI) - *subholding* dari grup jasa keuangan Astra, yang dikenal dengan nama Astra Financial, dan Koperasi Astra International (KAI).

Sejak berdiri tahun 2014, Astra Life terus berinovasi menghadirkan produk serta layanan yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, meliputi asuransi individu, kumpulan, dan dana pensiun.

Astra

- Berdiri sejak tahun 1957
- Lebih dari 235 anak perusahaan & 194.359 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar 280,3 Triliun Rupiah

[Sumber data: situs Astra International 2020]

SMI

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Kompilasi dari 11 entitas
- Total aset 300 Triliun Rupiah
- Total karyawan 32.500
- 2.350 Total Jaringan
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 37 Tahun

[Sumber data: situs Astra Financial 2020]

KAI

- Berdiri sejak tahun 1990
- 85.045 Total Anggota
- 1,2 Triliun Total Aset

[Sumber data: situs Koperasi Astra 2020]

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan



hello@astralife.co.id

1500282

Hello Astra Life Center

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

www.astralife.co.id